

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

# Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

## Persyaratan

1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ kartu Identitas;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)/ bahan hasil hewan;
4. Fotocopy surat pemeriksaan hasil Laboratorium kesehatan hewan/Dokter hewan Pemerintah/ Dokter Hewan Praktek;
5. Fotocopy surat Izin/Rekomendasi Pemasukan dari Daerah tujuan (untuk daerah tertentu);
6. Nomor Induk Berusaha(NIB) dari sistem OSS RBA;
7. Surat Izin Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku;
8. Fotocopy Hasil uji Laboratorium Kesehatan Hewan Polymerase Chain Reaction (PCR) Khusus Unggas;
9. Pertimbangan Teknis Asli dari Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan;
10. Fotokopi BPJS Pimpinan / Penanggung Jawab

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan


Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or error.



1. Pemohon diwajibkan untuk menggunakan masker, melakukan pengecekan suhu badan oleh security, dan mencuci tangan sebelum masuk ruangan;
2. pemohon diwajibkan untuk menjaga jarak dengan pemohon lainnya;
3. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
4. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
5. Petugas Front Office menerima berkas permohonan Serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
6. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan
7. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon
8. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

### Waktu Penyelesaian

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri

berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Rekomendasi Pengeluaran Produk Hewan

### Pengaduan Layanan

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;

c. Email: [set@dpmptsp.kalselprov.go.id](mailto:set@dpmptsp.kalselprov.go.id)

d. Telepon: (0511) 6749344;

e. Faximili: (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115163367